

## ABSTRAK

### ***Cici Rosita : Pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i Tentang Perceraian Karena Suami Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri***

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seseorang karena peranannya, dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Kewajiban suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya dan hak istrinya menuntut suami agar mendapatkan nafkah. Pada saat suami tidak mampu memberikan nafkah terdapat perbedaan diantara kedua madzhab. Abu Hanifah berpendapat jika suami tidak mampu memberikan nafkah, tidak ada perceraian diantara keduanya. Sedangkan Imam Syafi'i istri boleh memilih untuk melanjutkan pernikahannya atau bercerai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pendapat kedua Imam Mazhab yaitu Abu Hanifah dan Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberikan nafkah. 2) Dalil yang digunakan oleh kedua Imam Madzhab. 3) Metode *Istinbath* tentang perceraian karena nafkah menurut kedua imam madzhab. 4) Persamaan dan perbedaan diantara kedua imam madzhab.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan pendapat diantara kalangan Imam Madzhab, karena ada faktor-faktor yaitu perbedaan memahami *nash* (teks) dan meng-*istinbath* (menyimpulkan) hukum.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yaitu metode yang dilakukan dengan cara menjabarkan mengenai pendapat kedua Imam Madzhab yaitu Abu Hanifah dan Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri, dan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library search*) penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) pendapat Abu Hanifah tentang perceraian karena nafkah yaitu tidak ada cerai diantara keduanya, istri harus menggantikan posisi suami bekerja, sampai suami bisa memberikan nafkah kembali. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian karena nafkah yaitu istri ber *khiyar* memilih untuk meneruskan rumah tangganya atau bercerai, jika istri memilih bercerai itu diperbolehkan karena jika dilanjutkan rumah tangganya akan adanya kemudharatan bagi istri. 2) dalil yang digunakan Abu Hanifah yaitu surat ath-Thalaq ayat 7, kewajiban suami memberikan nafkah dalam kondisi apapun dan hadist riwayat Imam Muslim yang ketika istri Rasul Aisyah dan Hafshah menuntut nafkah yang tidak diperoleh dari Rasul. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi'i yaitu Al-Baqarah ayat 231 dan 233, seorang suami dilarang menahan istri dan mendzalimi istrinya. 3) metode *Istinbath* yang digunakan Abu Hanifah yaitu *Istihsan* karena mengambil jalan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga. Sedangkan Imam Syafi'i yaitu *Qiyas* karena menyamai suami yang pergi tanpa alamat dan miskin, karena sama-sama tidak memberi nafkah. 4) persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama tidak ada perceraian jika istri rela dengan keadaan suami, perbedaannya terletak jika istri tidak rela.

**Kata kunci:** Pendapat, Perceraian dan Nafkah